

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda sebagaimana ditegaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Keputusan Menkum Hak Asasi Manusia bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar tersebut, menurut Yasonna, diterbitkan dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, soal ketentuan mendaftarkan diri bagi anak hasil kawin campur yang berusia sebelum 18 tahun ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu, disebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun saat Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia diberlakukan pada Tahun 2006, diberikan waktu paling lambat empat tahun untuk mendaftarkan diri.
2. Warga negara yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia , Pasal 23 huruf a s/d huruf h dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri. Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 huruf I, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat : nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan, alasan kehilangan Kewarganegaraan Republi Indonesia. Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraannya akibat ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), sejak putusannya perkawinan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maka dalam hal pembuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama

Presiden untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tindak lanjut dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Saran berikutnya perlunya pemerintah menjamin kepastian hukum kewarganegaraan yang berstatus berkewarganegaraan ganda, pemberian status kewarganegaraan bagi warga Negara asing harus mengikuti seluruh prosedur yang ada, baik mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

